

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PT. BIRUNI LINTAS DUNIA (*BIRUNI PEST CONTROL*)
TENTANG
PELAYANAN JASA PENGENDALIAN HAMA ATAU *PEST CONTROL*
DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 0001 /HK.03/RSJ/XII/2022

Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02 - 01 - 2023), bertempat di Bandung Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Elly Marliyani

: Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Kolonel Masturi KM. 7 Cisarua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.889-BKD/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. Luki Budiman

: Direktur PT. Biruni Lintas Dunia berkedudukan di Bandung, Jalan Margawangi Selatan IV Nomor 218, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Biruni Lintas Dunia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersih dan bebas dari segala macam wabah penyakit yang disebabkan oleh hama serangga dan binatang pembawa penyakit. Oleh karena itu rumah sakit memerlukan jasa pekerjaan pengendalian hama serangga dan binatang pembawa penyakit yaitu pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) serta pengendalian serangga dan binatang pengganggu (fumigama);

Pihak I	
Pihak II	

2. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Swasta yang menyediakan jasa pekerjaan pengendalian hama serangga meliputi:

a) Area Dalam:

- 1) *Crawling Insect Trapping;*
- 2) *Flying Insect Trapping;*
- 3) *Rodent Trapping;*
- 4) *Gel Baiting;*
- 5) *Cat Trapping;*
- 6) *Spraying;* dan
- 7) *Cold Fogging.*

b) Area Luar:

- 1) *Spraying;*
- 2) *Thermal Fogging;*
- 3) *Flying Insect Baiting;*
- 4) *Flying Insect Trapping;*
- 5) *Rodent Trapping;*
- 6) *Cat Trapping;* dan
- 7) Disinfeksi.

3. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
- j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

Pihak I	
Pihak II	<i>Y</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak, telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelayanan Jasa Pengendalian Hama dan *Pest Control*, selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengendalian Hama atau *Pest Control* di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mewujudkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan kenyamanan lingkungan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan jasa pengendalian hama atau *Pest Control*.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyemprotan (*Spraying*) pada area luar gedung, TPS, Taman & halaman, dan pada bagian samping bangunan, toilet, dll;
- b. Pemasangan umpan racun anti-*coagulant* (racun tikus) di sisi-sisi luar bangunan;
- c. Pemasangan *rodent trap* pada area dalam bangunan;
- d. Pengumpulan gel untuk kecoa dan semut di area - area kritis (area gizi, rawat inap. dll);
- e. Pengaspalan pada area luar untuk hama sasaran serangga terbang (jika diperlukan);
- f. Penempatan pohon lalat di sekitar area luar ruang gizi, TPS, IPAL, dll; dan
- g. Penaburan larvasida di area perindukan dan habitat nyamuk.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pelayanan jasa pengendalian hama.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas untuk melakukan pelayanan jasa pengendalian hama sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan jasa pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit:
 - a. **PIHAK KESATU** menyediakan anggaran untuk membayar pelaksanaan kegiatan;

Pihak I	
Pihak II	<i>[Signature]</i>

b. **PIHAK KEDUA** melaksanakan:

1. Seluruh tahapan pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit meliputi:

a) *General Treatment*

Pengendalian hama secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengeliminasi populasi hama yang ada. *General treatment* disertai juga dengan saran dan rekomendasi tentang perbaikan sanitasi, penutupan akses masuk hama (preventif), penutupan dan pemindahan sarang area dalam (eksklusi), dan saran lainnya guna mendukung keberhasilan pengendalian.

b) *Maintenance Treatment*

Pengendalian hama dengan metode "*Inspected-Treated-Controlled*" dengan tujuan untuk mengendalikan re-infestasi hama yang berasal dari lingkungan luar dan sekitar area kerja. Dengan *treatment* berkelanjutan (regular *treatment*), diharapkan populasi hama dapat dikendalikan sejak awal. Metode pekerjaan mengacu pada slogan P-E-S-T, dimana:

<i>Prevention</i>	Barang-Barang yang ditempatkan di gudang atau di tempat lainnya agar disimpan secara rapi.
<i>Exclusion</i>	Penutupan lubang-lubang yang terdapat di sekitar gedung-gedung.
<i>Sanitation</i>	Menghindari air yang tergenang dan terhadap sampah yang tidak terpakai.
<i>Treatment</i>	Sistem aplikasi pengendalian hama secara konsinyu dengan sistem keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik untuk lingkungan.

2. Penyediaan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia serta fasilitas dan peralatan penunjang lainnya yang dibutuhkan;
3. Penyediaan bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit;
4. Sistem Kunjungan:

Pekerjaan dilakukan 4 (empat) kali setiap bulan selama ±4 jam kerja oleh 1 (satu) operator dan di supervisi oleh 1 (satu) supervisor, yang meliputi:

- 1) Penyemprotan (*Spraying*) pada area luar gedung, TPS, Taman & halaman, dan pada bagian samping bangunan, toilet, dll.;
- 2) Pemasangan umpan racun anti-*coagulant* (racun tikus) di sisi-sisi luar bangunan;
- 3) Pemasangan rodent trap pada area dalam bangunan;
- 4) Pengumpanan gel untuk kecoa dan semut di area-area kritis (area gizi, rawat inap, dll.);
- 5) Pengaspalan pada area luar untuk hama sasaran serangga terbang. (jika diperlukan);
- 6) Penempatan Pohon lalat di sekitar area luar ruang gizi, TPS, IPAL, dll.; dan

Pihak I	<i>G</i>
Pihak II	<i>G</i>

- 7) Penaburan larvasida di area perindukan dan habitat nyamuk.
5. Spesifikasi Pekerjaan:

- 1) Penyemprotan (*Spraying*)

Penyemprotan residu (*Residual spraying*) dan kontak (*Knock down spraying*) menggunakan alat handsprayer dengan kapasitas 6 (enam) liter larutan, dengan pelarut air. *Spraying* menggunakan *nozzle* yang mempunyai *broadspectrum* berbentuk menyerupai kipas, agar mempunyai daerah jangkauan yang luas dan merata. Menggunakan bahan aktif dari golongan Sintetik *Pyrethroid* dengan dosis disesuaikan dengan masing-masing bahan kimia yang digunakan.

- 2) Pengumpanan Tikus (*Rodent Baiting*)

Pengumpanan dilakukan dengan menggunakan *rat box* di area luar yang berisi umpan tikus. Penempatan dilakukan di lokasi - lokasi atau jalur yang diduga sebagai jalur tikus. Umpan racun difokuskan untuk semua jenis tikus, Setiap wadah umpan berisi 4 block dengan berat total 20 gr, racun yang digunakan bersifat anti koagulan.

- 3) Perangkap Tikus (*Rodent Trap*)

Metode penjebakan untuk tikus dengan menggunakan lem secukupnya dan perangkat plastik/papan dengan trigonal *box*. Peralatan trapping ini digunakan pada area-area yang tidak boleh atau seminimal mungkin menggunakan bahan kimia. Metode ini untuk menanggulangi *Rattus tanezumi* (tikus atap) dan *Mus musculus* (tikus nying-nying).

- 4) Perangkap Serangga (*Insect Trapping*)

Metode pengendalian serangga terbang (*flying insect*) dan serangga merayap (*crawling insect*) dengan cara menggunakan perangkap atau jebakan mekanis.

a) *Fly catcher tree*: untuk menangkap lalat di area luar.

b) *Crawling Insect Trapping* (CIT): untuk menangkap serangga merayap.

Metode ini digunakan untuk sistem pekerjaan yang seminimal mungkin menggunakan bahan kimia sintetis, seperti pada standar GMP, CPOB, CDOB, CPMB, CPPB, HACCP, KARS/SNARS, JCI, ataupun standar nasional Indonesia (SNI), ISO:9001, ISO:14001, ISO:22000, dan ISO:45001.

Pihak I	<i>Sp</i>
Pihak II	<i>Sp</i>

5) Pengembunan (*Cold Fogging*)

Metode pengembunan di fungsikan untuk megendalikan serangga terbang dan tungau yang ada di area dalam bangunan, seperti kamar tidur, ruang arsip, gudang material dan lain-lain. Pengembunan menggunakan alat elektrik *cold fogger* ULV dengan kapasitas tangki sebesar 4 liter air, yang mempunyai butiran granul halus agar butiran air dapat menempel pada media yang dilakukan pengembunan, seperti dinding dan gordyn.

6) Pengasapan (*Hot Fogging*)

Metode Pengasapan dimaksudkan untuk mengendalikan serangga terbang yang ada di area luar (terutama nyamuk). Alat *Swing fogger* dengan kapasitas tangki 6 liter. Larutan yang digunakan merupakan pencampuran bahan kimia sintetis dan solar. Sasaran utama adalah serangga terbang dewasa, menggunakan bahan kimia *knock down* dari golongan sintetik *pyrethriod*.

7) Penaburan Larvasida (*Larvaciding*)

Metode penaburan senyawa kimia di area-area tergenang dan penampungan air (baik air bersih dan air kotor) dengan dosis 5 gr/M³. Dimaksudkan untuk membunuh larva yang berada di dalam wadah atau penampungan air. Larva/ jentik sasaran adalah jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

8) Penangkapan kucing liar (*Cat trapping*)

Penangkapan kucing liar (*Felis silvestris catus*) dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang operator dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal sarung tangan kulit / kulit sintetis dan sepatu safety. Penangkapan dilakukan pada jam kerja dimulai dari pukul 08.30 – 15.00 pukul WIB. Setelah kucing liar ditangkap, lalu diberi pewarna khusus sebagai penanda jika kucing tersebut berasal dari tempat penangkapan. Penandaan kucing liar dilakukan dengan cat semprot yang berbeda setiap bulannya sebagai indikator kucing liar tersebut berasal dari tempat asal penangkapan.

9) Perlakuan kontrol vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

a) Pengukuran kepadatan populasi serangga dengan menggunakan metode Insect Trap Inspection pada area sumber infestasi hama lalat, nyamuk, kecoa, semut seperti area kantin, Ruang Gizi, TPS, IPAL, dll. Metode ini dilakukan setiap kali kunjungan treatment dan jumlah hasil pengukuran dari setiap treatment diakumulasi dan direkap. Jumlah hasil akumulasi akan dianalisa dengan Biruni Pest Indicator dengan keterangan sebagai berikut:

Biruni Pest Indicator (Angka Indikator Infestasi Hama)

0	: Tidak ada infestasi hama.
1-5	: Infestasi hama rendah.
6-14	: Infestasi hama sedang.
15-24	: Infestasi hama tinggi.
>25	: Infestasi hama sangat tinggi.

Pihak I	64
Pihak II	61

- b) Pengukuran tingkat populasi tikus:
- Area dalam dengan menggunakan perangkap (*Biruni Glue Trap*) dilakukan setiap 1 (satu) kali setiap bulan. Tikus sasaran adalah jenis tikus nying-nying (*Mus musculus*) dan tikus atap (*Rattus tanezumi*). Rerata Tikus terperangkap < 1 ekor;
 - Area luar dengan menggunakan racun anti *coagulant* dengan menggunakan *Biruni Ecofriendly Bait 1* (satu) kali setiap bulan. Tikus sasaran adalah jenis tikus got (*Rattus norvegicus*), tikus got kecil (*Bandicota bengalensis*), dan tikus got besar (*Bandicota indica*).
- Parameter pengukuran menggunakan Biruni Pest Indicator mengacu dari data umpan racun termakan.

Biruni Pest Indicator (Angka Indikator Infestasi Hama)

0	: Tidak ada infestasi hama.
1-5	: Infestasi hama rendah.
6-14	: Infestasi hama sedang.
15-24	: Infestasi hama tinggi.
>25	: Infestasi hama sangat tinggi.

- (3) Rencana Kerja pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit tercantum dalam Lampiran Teknis Pekerjaan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. memperoleh pelayanan jasa pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. mendapatkan laporan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan tenaga profesional untuk melaksanakan jasa pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. memberikan pembayaran atas jasa pengendalian hama yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mendapatkan pembayaran atas jasa pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan jasa pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

Pihak I	
Pihak II	<i>S</i>

- b. menyampaikan laporan kepada **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan; dan
- c. menyediakan tenaga profesional untuk melaksanakan jasa pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit.

Pasal 7 PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa biaya jasa pengendalian hama yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sebesar Rp 3.350.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 4 (empat) kali treatment setiap bulan, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan tagihan (*invoice*) kepada **PIHAK KESATU**. Salinan dari laporan pekerjaan yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**, dilampirkan dalam tagihan (*invoice*). Anggaran untuk Perjanjian Kerja Sama ini adalah Rp 40.200.000,00 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) tahun kontrak;
- (2) Biaya jasa pengangkutan dan pengendalian vektor serta pengendalian binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 8 JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara efektif berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki;
- (3) Pihak yang menerima permohonan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada Pihak Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.

Pasal 9 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:
 - a. telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. salah satu Pihak melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sampai diselesaiannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	
Pihak II	

Pihak I	
Pihak II	<i>b/f</i>


- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertengangan, dan perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 12 BEA METERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Biaya meterai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 13 SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Kolonel Masturi KM 07 Kecamatan Cicarua Kabupaten Bandung Barat
Faksimili : 022-2700304
Telepon : 022-2700260
Email : rsj@jabarprov.go.id

PT. BIRUNI LINTAS DUNIA (BIRUNI PEST CONTROL)

Tujuan : Direktur PT Biruni Lintas Dunia (*Biruni Pest Control*)
Alamat : Jalan Margawangi Selatan IV Nomor 218 Bandung 40287
Faksimili : 022 - 7536819
Telepon : 022 – 7536819
Email : services@birunipestcontrol.net


- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15 PENUTUP

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Adendum*) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	
Pihak II	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LUKI BUDIMAN

PIHAK KESATU,



ELLY MARLIYANI

Pihak I	
Pihak II	<i>bph</i>